

STUDI MODAL SOSIAL PADA PENAMBANG EMAS TRADISONAL DI KELURAHAN MUARA BAKANON

Hazral Patma Jaya^{1*}, Dimas Asto Aji An'Amta²

^{1, 2}, (Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia)

*e-mail Corresponding Author: hazral1810415610008@gmail.com

Abstract

The background of this research is related to the existence of traditional gold mining activities carried out by the people of Muara Bakanon village on the Barito river, by looking at the Social Capital they use during mining activities. This study aims to find out how Social Capital is used by miners in carrying out traditional gold mining activities in Muara Bakanon Village. The method used in this research is descriptive-qualitative to provide a detailed description based on the facts found. The results of the findings in the field found that Social Capital in the form of values, norms, beliefs and social networks plays an important role in supporting relationships and relationships between miners during mining activities. If the Social Capital was not used during mining activities, perhaps this traditional gold mining would not survive until now and the relations and solidarity of the miners would not be formed in it.

Keywords: social capital, traditional gold miner

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Muara Bakanon di sungai barito, dengan melihat Modal Sosial yang mereka gunakan selama kegiatan penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Modal Sosial yang digunakan oleh para penambang dalam melakukan aktivitas penambangan emas tradisional di Kelurahan Muara Bakanon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Hasil dari temuan dilapangan ditemukan bahwa Modal Sosial berupa nilai, norma, kepercayaan dan jaringan sosial sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran dan relasi yang terjalin antar para penambang selama aktivitas penambangan. Seandainya Modal Sosial itu tidak digunakan selama aktivitas penambangan mungkin penambangan emas tradisional ini tidak akan bertahan sampai sekarang dan relasi serta kesolidaritas penambang tidak akan terbentuk didalamnya.

Kata kunci: modal sosial, pemberi nafas, penambang emas tradisional

Received: Maret 12, 2023; Revised: Juni 8, 2023; Accepted: Juni 20, 2023

Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian

DoI: <http://doi.org/>

E-ISSN:

Website: <https://ppis.ulm.ac.id/index.php/JM>

Sitasi Cantuman: Jaya, H. P., & An'Amta, D. A. A. 2023. Studi Modal Sosial Pada Penambang Emas Tradisional Di Kelurahan Muara Bakanon. Multikultur, 1 (1), 38-46

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya akan bahan galian (Tambang). Bahan galian itu meliputi, tembaga, minyak, gas bumi, batubara, perak dan emas. Penambangan juga di atur Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara Pasal 1 ayat 6 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020) yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dengan adanya kegiatan penambangan maka diperlukan izin usaha tambang agar nantinya kegiatan pertambangan dapat beroperasi sebagaimana terdapat dalam PERMEN Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan BatuBara dimuat dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yakni :

1. Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi: IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.
2. Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi dan perseorangan.

Kalimantan Tengah sendiri memiliki potensi bahan galian tambang, Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2021, potensi bahan galian tambang di Kalimantan Tengah terdiri dari Batubara, Zircon, Bijih Besi, Tembaga, Bauksit, Galena, Pasir, Pasir Kuarsa, Intan, Mineral Logam, Batuan, Batu Gamping, Laterit, Mineral Non logam, dan Emas. Salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya terdapat potensi Bahan galian tambang. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kalimantan Tengah tahun 2019. Bahan galian tambang yang dapat digali berupa batubara, pasir, sirtu, batu belah, tanah arung, batu kapur, perak dan emas.

Seperti yang laporkan Oleh CNBC Indonesia "Salah satu produsen emas besar di Kalimantan yaitu PT Indo Muro Kencana yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah yang berstatus Kontrak Karya generasi III. Luas lahan mencapai 47.940 Ha. Berdasarkan data kementerian ESDM, produksi emas PT Indo Muro Kencana pada tahun 2019 sebesar 1,92 ton dengan ekspor 1,87 ton".¹ Adapun perusahaan yang sudah beroperasi dan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) menurut tingkat kegiatan di kabupaten murung raya pada tahun 2005-2013 berjumlah 55 perusahaan tambang, Tahap Eksploitasi berjumlah 8 perusahaan dan 47 perusahaan pada tahap Eksplorasi. ²

Izin Usaha Pertambangan di atur dalam Undang-undang PERMEN Nomor 34 Tahun 2017 pasal 2 ayat 1 dan 2 diwajibkan untuk melakukan perizinan sebelum melakukan kegiatan penambangan agar nantinya kegiatan penambangan dapat beroperasi secara resmi (legal). Sebaliknya apabila melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah, kegiatan tersebut termasuk penambangan yang melanggar Undang-

¹ Sumber didapat dari CNBC Indonesia "Daftar Daerah RI yang kaya emas beserta penggalinya" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717104740-4-261626/ini-daftar-daerah-ri-yang-kaya-emas-beserta-penggalinya/3> Diakses pada tanggal 05 April 2022 Jam 20:20 Wita.

² Sumber didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya 2013 dengan update publish tahun 2019. Diakses pada tanggal 05 April 2022 Jam 20:30 Wita.

STUDI MODAL SOSIAL PADA PENAMBANG EMAS TRADISIONAL DI KELURAHAN MUARA BAKANON

undang PERMEN Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan BatuBara. Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi seperti pada pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Penambangan emas tanpa izin sering kali dilakukan oleh masyarakat lokal tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Salah satu tempat penambangan emas tanpa izin terletak di Kelurahan Muara Bakanon. Penambangan emas tanpa izin ini juga termasuk kedalam penambang emas tradisional dan masih bertahan sampai sekarang di Kelurahan Muara Bakanon. PETI merupakan singkatan dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang dan usaha ini tidak memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang menjadi besar-besaran dengan menggunakan mekanisme modern (Putri & Jonyanis, 2016). Peti dalam konteks ini mengarah ke penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Muara Bakanon di Sungai barito. Adapun nama Alat tambang emas tradisional ini dikenal dengan *lanting sedot* atau *talapat*, yang berfungsi sebagai tempat pijakan untuk bekerja, tempat mesin dan tempat alat-alat untuk menambang lainnya dipermukaan sungai.

Dari hasil observasi awal yang ditemukan oleh Peneliti bahwa di Kelurahan Muara Bakanon Penambangan emas tradisional yang dikerjakan dengan cara berpindah-pindah. Penambangan emas tersebut Menggunakan cara yang semi modern dengan dibantu mesin. Karyawan yang bekerja sering berganti-ganti tergantung musim dan hasil yang didapat ketika bekerja. Ada beberapa norma yang di taati para penambang ketika ingin melakukan penambangan seperti meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lokasi penambangan, ada beberapa mitos yang dipercayai ketika proses penambangan seperti dilarang bertengkar atau membuat kegaduhan selama penambangan dan terjalinnya relasi/hubungan sosial ketika pembentukan rekrutmen karyawan tambang, perekrutan karyawan ini dipilih berdasarkan orang yang mereka anggap bisa dipercayai ketika sedang bekerja menambang nantinya. Sehingga penelitian inilah yang membuat menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana penambang tersebut bisa muncul dan menghilang dengan memanfaatkan Modal Sosial.

Ada beberapa jenis penambangan tradisional yang terdapat di Kelurahan Muara Bakanon yang Peneliti temukan, akan tetapi dari hasil observasi awal yang Peneliti peroleh sebelumnya. Hanya penambangan tradisional yang dikerjakan di sungai Barito inilah yang menurut Peneliti unik dan menarik untuk dilakukan penelitian. Karena pada saat masyarakat Kelurahan Muara Bakanon melakukan aktivitas penambangan ada beberapa hal yang memunculkan pertanyaan bagi Peneliti sehingga melatar belakangi penelitian ini. Pertambangan emas tradisional di DAS (daerah aliran sungai) Barito biasanya marak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Muara Bakanon pada saat musim kemarau dan akan sunyi di musim penghujan ketika air sungai Barito naik.

Hal ini tentu saja tidak lepas dari adanya unsur modal sosial yang dimiliki oleh para penambang. Menurut Putnam (1993: 36) mendefinisikan modal sosial sebagai *features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate*

coordination and co-operation for mutual benefit.. Konsep ini akan terlihat bagaimana pertambangan tradisional yang sudah lama ada di Muara Bakanon bisa tetap berlanjut dengan pemanfaatan modal sosial tersebut. Jika melihat pada penelitian sebelumnya seperti pada masyarakat Pangkalen Batu (Herdiyanti, Sulaiman, Hayati, & Dedoe, 2021) yang memanfaatkan komunitas untuk dapat berkolaborasi dengan komunitas lain untuk dapat saling membantu jika ada permasalahan yang dialami masyarakat dari modal sosial yang dimiliki oleh mereka. Hal ini tidak menutup kemungkinan pada masyarakat Muara penambang tradisional dapat memanfaatkan juga modal sosial tersebut. Sedangkan pada masyarakat Desa Pulau Sewangi memaksimalkan setiap fasilitas yang dimiliki dari setiap pengrajin adalah cara untuk tetap berdiri ditengah derasnya arus, salah satunya adalah modal sosial. Menjaga nilai dan norma yang sudah ada selama ini diantara sesama pengrajin merupakan benteng terakhir agar pengetahuan lokal pembuatan perahu masih terjaga (An'Amta, Febrihada, Hidayat, & Riyadi, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan melihat modal sosial pada suatu masyarakat. Peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem kerja seperti apa yang masyarakat Muara bakanon terapkan dalam perekrutan karyawan tambang, kenapa para penambang bisa muncul dan menghilang dalam melakukan aktivitas penambangan, hal seperti apa yang menyebabkan para penambang bisa hidup berdampingan dalam satu lokasi penambangan, relasi seperti apa yang dijaga oleh para penambang dalam menjalankan penambangan tradisional tersebut, mengapa masyarakat Muara Bakanon bisa berpindah-pindah dalam melakukan penambangan, dan bagaimana cara mereka menentukan bahwa lokasi tersebut memiliki kandungan emas sehingga bisa dilakukan penambangan.

Dari fenomena sosial di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertambangan emas tradisional yang berada di kelurahan Muara Bakanon. Maka dari itu untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh penambang emas tradisional di kelurahan muara Bakanon. Peneliti ingin melihat bagaimana Modal Sosial yang dimiliki oleh penambang tradisional selama ini didalam melakukan aktivitas penambang. Karena di dalam Modal sosial ada yang namanya nilai dan norma, kepercayaan, dan jaringan sosial yang berkaitan erat dengan fenomena aktivitas penambangan emas tradisional yang berada di kelurahan Muara Bakanon Kecamatan permata Intan, Kabupaten Murung Raya Puruk Cahu Kalimantan Tengah.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2022. Adapun lokasi penelitian adalah Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya. Informan dalam penelitian ini adalah para penambang emas tradisional di sungai barito yaitu pemilik alat tambang, kepala grub, pemilik lokasi penambangan dan karyawan tambang, baik dalam satu grub tambang maupun grub penambang lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi kepada para penambang emas. Observasi partisipan mengharuskan peneliti untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh kelompok masyarakat yang diobservasi. Sehingga peneliti dapat mempelajari kegiatan orang-orang yang diteliti dalam tatanan alami melalui pengamatan dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2018: 310). Adapun teknik analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dan keabsahan data menggunakan triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2018: 369).

Hasil dan Pembahasan

Macam-Macam Bentuk Penambangan Emas Tradisional

Macam-macam bentuk penambangan emas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat muara bakanon antara lain: mendulang, mangato, mareli, mangasbuk, dan manyedot.

- **Manyedot Menambang Tradisional Masyarakat Sungai**

penambangan emas Manyedot merupakan penambangan yang dilakukan di sungai barito menggunakan lanting talatap dengan jumlah penambang 5-10 orang. Penambangan Manyedot dilakukan secara individu ataupun berkelompok saling berdempetan dalam satu lokasi penambangan, penambangan dilakukan secara berpindah-pindah tergantung lokasi dan hasil yang didapat ketika menambang. Apabila lokasi tambang tidak mengandung bijih emas maka alat tambang akan dibawah pindah ke lokasi baru menggunakan mesin motor/klotok. , Akan tetapi tidak semua masyarakat yang mempunyai alat tambang tradisional ini hanya sebagian orang memilikinya yang tergolong mampu. Hal tersebut karena biaya pembuatan tambang ini sangat mahal dan ketika sudah dilakukan penambangan nanti membutuhkan biaya operasional yang cukup banyak untuk mempekerjakan karyawan. Berikut penjelasan lengkap mengenai alur penambangan emas manyedot mulai dari pra penambangan sampai pasca dilakukannya penambangan.

- **Sistem rekrutmen karyawan tambang**

Proses rekrutmen karyawan tambang akan dilakukan ketika alat tambang sudah dibangun siap beroperasi dan lokasi tambang sudah ditemukan. Pertama Proses rekrutmen ini dipilih langsung oleh kepala grub dan diyakini benar-benar dapat dipercaya ketika bekerja, kedua karyawan yang menawarkan diri dan meminta izin kepada pemilik tambang untul bekerja dan ketiga karyawan yang ikur bekerja ditengah-tengah penambangan. Setelah semua karyawan terkumpul maka pekerjaan menambang akan dilakukan. Kunci dari bekerja menambang agar mendapatkan hasil maksimal ada pada penyetik, penderek dan pegas karena semua urusan pengeboran di dalam tanah dilakukan oleh mereka. Seandainya penyetik, penderek dan pegas tidak ahli maka hasil yang didapat ketika menambang juga sedikit. Oleh karena itu hubungan antara penderek , penyetik dan pegas harus bisa saling memahami satu sama lain dalam bekerja

- **Regulasi pencari emas murni**

Sebelum melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu melakukan Pemilihan lokasi untuk menyedot. Pemilihan lokasi tidak bisa dilakukan disembarang tempat. lokasi penambangan emas dipilih pada tanah yang masih baru/belum pernah di tambang akan tetapi sekarang ini untuk tanah yang masih baru/belum pernah di tambang sangat sulit di dapat karena hampir tiap lokasi sudah dilakukan penambangan. Dalam memilih lokasi penambangan harus mengandalkan ingatan dan felling apabila dirasa lokasi yang dipilih pernah mengandung emas maka akan dilakukan penambangan. Setelah lokasi ditentukan maka harus meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penambangan.

Penambangan emas manyedot di sungai barito tidak terlepas dari masalah perijinan. Penambangan emas tradisioanl ini tidak diperbolehkan untuk melakukan penambangan secara sembarangan pada pinggiran sungai. Karena disetiap pinggiran sungai terdapat tanah masyarakat. Oleh karena itu para penambang harus meminta izin lokasi terlebih dahulu sebelum melakukan penambangan. dalam melakukan penambangan harus memperhatikan waktu dan kondisi menambang yairu harus berjauhan dengan pemukiman masyarakat. Apabila dilakukan berdekatan dengan pemukiman masyarakat bisa menyebabkan longsor dan konflik dengan masyarakat sekitar. Waktu menambang dilakukan pada pagi hari sampai jam 6 sore. Dilarang keras untuk bekerja menambang sampai malam karena suara mesin yang di timbulkan bisa mengganggu waktu istirahat masyarakat. Setelah berakhirnya proses penambangan maka nantinya kepala grub akan di beri kepercayaan oleh karyawan dan pemilik untit untuk menyimpan emas hasil menambang.

- **Mitos dalam menambang**

Mitos dalam penambangan emas tradisional antara lain tidak di perbolehkan membaea makanan berlapis daun, memasak pisang, dan memasak nangka. Dilarang keras untuk bertengkar/membuat kegaduhan, llarangan membawa orang bekerja yang mempunyai ilmu kebal dan menghidupkan dupa ketika selesai proses penambangan. Mitos atau larangan tersebut dipercaya apabila dilanggar akan menimbulkan malapetaka. karena Emas dianggap sebagai suatu benda gaib jika melanggar semua pantangan diatas maka akan menimbulkan malapetaka bagi para penambang. Emas sebagai suatu benda yang gaib diyakini bisa menghilang dengan sendiri. Oleh karena itu jika melanggar semua pantangan diatas, Emas tersebut akan menghilangw.lokasi penambangan banyak mengandung emas.

- **Haduhup, nilai gotong royong dalam menambang**

Haduhup memiliki arti saling membantu/kerja sama, Penambangan emas manyedot di sungai barito tidak terlepas dari rasa saling membantu dan kerja sama antara penambang. Salah satunya apabila penambang lain tidak memiliki Mesin motor/klotok untuk memindahkan alat tambang maka penambang lain akan membantu menarik/memindahkan alat tambang ke lokasi penambangan yang sudah di pilih dan disurvei sebelumnya, saling menginformasikan apabila terdapat lokasi penambangan yang banyak mengandung bijih emas dan bersama-sama melakukan penambangan di dilokasi tersebut agar cepat mendapatkan bijih emas, saling mengigatkan satu sama lain

jika terdapat suatu masalah yang dapat membahayakan para penambang. Begitupun sebaliknya apabila ada salah satu mesin penambang yang lain rusak. Maka akan dibantu untuk memperbaikinya oleh penambang lain yang memiliki pengalaman dalam bidang mesin. Selama proses penambangan berjalan masyarakat penambang emas saling membantu/gotong royong sampai berakhirnya proses penambangan. Dalam aktivitas Pertambangan Emas manyedot selalu terjadi hubungan timbal balik antara para penambang.

Penggunaan Modal Sosial Penambang Emas Tradisional Kelurahan Muara Bakanon

Putnam (dalam Usman, 2018: 29–30) berpendapat bahwa modal sosial mencakup trust (kepercayaan) atau nilai-nilai positif yang menghargai perkembangan atau prestasi, norma sosial dan obligasi, serta jejaring sosial yang menjadi wadah kegiatan sosial, terutama dalam bentuk asosiasi-asosiasi suka rela (voluntary associations).

Terdapat tiga unsur dari modal sosial yang digunakan oleh para penambang sebelum melakukan aktivitas penambangan sampai dilakukannya aktivitas penambangan di sungai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat mitos kepercayaan dalam menambang. Mitos tersebut kemudian menjadi nilai dan norma bagi para penambang yang selalu mereka taati dan patuhi. Mitos yang dijunjung tinggi tersebut terjadi karena kuatnya dasar jaringan yang mereka miliki. Oleh karena itu Seandainya mitos dalam menambang itu tidak ada maka Jaringan atau relasi antar penambang tidak akan terbentuk dan kegiatan penambangan tidak akan bertahan lama tanpa adanya aturan yang dibuat menjadi sebuah mitos. Jaringan atau hubungan sosial yang terjalin antara para penambang akan menjadi solid ketika para penambang mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kepercayaan yang ada. Sehingga dengan adanya norma seperti mitos inilah yang mempertahankan mereka dalam penambangan emas tradisional. Adanya mitos seperti dilarang untuk bertengkar atau membuat kegaduhan saat menambang merupakan mitos yang dibuat agar para penambang selalu rukun damai dan lancar saat bekerja menambang.

Penambangan emas tradisional di Das barito hulu tidak hanya berbicara masalah nilai mengenai hal-hal ghaib tetapi ada juga nilai gotong royong yang mereka pegang teguh. Adapun nilai gotong royong dalam menambang yaitu haduhup (kerja sama). Handuhup dalam pembahasan sebelumnya memiliki arti saling membantu/kerja sama dalam melakukan kegiatan penambangan. Para penambang akan saling membantu satu sama lain ketika bekerja baik itu dalam satu grub tambang maupun dengan grub penambang lain. Dengan adanya kerja sama atau gotong royong antar penambang menjadikan hubungan mereka menjadi semakin erat dan orang yang dibantu akan merasa tertolongi. Oleh karena itu dengan adanya nilai gotong royong yang tinggi dalam aktivitas penambangan menjadikan hubungan antar para penambang bukan hanya sebatas rekan kerja, tetapi menjadikan mereka seperti keluarga sendiri yaitu saling membutuhkan satu sama lain ketika bekerja menambang.

Norma atau atauran yang harus ditaati ketika lokasi sudah ditentukan yaitu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lokasi dan melakukan negoisai masalah persenan yang diterima oleh pemilik lokasi tambang sampai mendapatkan

kesepakatan bersama. Pemilik lokasi tambang tidak akan mengizinkan orang untuk bekerja di tanah nya apabila bukan orang yang benar-benar dapat di percaya.

Oleh karena itu Jaringan sosial atau relasi antar para penambang terbentuk karena mereka mematuhi norma yang ada dan mempunyai rasa saling percaya satu sama lain. Meliputi hubungan antar individu, antar kelompok ataupun individu dengan

kelompok seperti relasi yang terjalin antara pemilik tambang, kepala grub, karyawan tambang, dan pemilik lokasi tambang. Sampai proses penjualan emas hasil menambang tidak akan terlepas dari jaringan sosial dan norma yang berlaku.

Modal sosial yang terdiri dari nilai, norma, kepercayaan dan jaringan sosial yang dikatakan oleh Putnam sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fukayama (dalam Usman, 2018: 34) yaitu pembahasan masalah modal sosial, bonding social capital lazimnya dikonsepsikan sebagai relasi-relasi yang terjalin dalam kelompok yang bersifat homogen yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara kolektif dengan diperkuat oleh persamaan identitas. Modal sosial yang digunakan oleh para penambangan tradisional yaitu bridging social capital.

Walaupun awalnya bonding social capital yaitu sama-sama suku dayak tetapi berubah menjadi bridging social capital karena dayak yang ikut bekerja bermacam-macam seperti dayak siang, bakumpai, ngaju dan murung. Sedangkan Linking social capital tidak termasuk karena hanya satu kesatuan dalam menambang. Sedangkan dalam penambangan emas tradisional terdiri dari berbagai macam suku dayak tinggal dalam satu wilayah penambangan dengan tujuan yang sama yaitu adanya ikatan kerja.

Semakin kuat kelompok dalam masyarakat memiliki nilai dan norma yang saling membantu melalui kerja sama dalam jaringan sosial Artinya dalam penambangan tradisional itu tidak akan berlangsung lama jika tidak memiliki modal sosial seperti yang diungkapkan oleh Putnam dan Fukayama. Maka bisa dibilang apa yang dikatakan oleh Putnam dan Fukayama merupakan sebuah teori yang saling mendukung dan melengkapi.

Kesimpulan

Penambangan emas tradisional manyedot yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Muara Bakanon di das barito hulu Bisa bertahan dari dulu sampai sekarang. Dikarenakan kuatnya penggunaan modal sosial yang dilakukan oleh para penambang selama aktivitas penambangan seperti yang di kemukakan dari teori Putnam dan Fukayama. Selama berjalannya aktivitas penambangan Unsur dari modal sosial yang telah dinyatakan oleh Putnam berupa nilai, norma, kepercayaan dan jaringan sosial akan saling berhubungan satu sama lain. Dalam aktivitas penambangan emas tradisional tidak bisa hanya satu unsur dari modal sosial yang terdapat pada aktivitas penambangan, akan tetapi semua unsur tersebut saling terkait dan saling berdampingan. Oleh karena itu modal sosial sangat besar pengaruhnya terhadap keberlanjutan kegiatan penambangan emas tradisional di Muara Bakanon Das Barito hulu. Seandainya unsur dari modal sosial ini tidak dipegang teguh oleh para penambang. Maka aktivitas penambangan emas ini tidak akan bertahan sampai sekarang ini. Unsur dari modal sosial tersebut mempunyai fleksibilitas dalam penggunaannya untuk mereka bisa tetap menambang.

STUDI MODAL SOSIAL PADA PENAMBANG EMAS TRADISIONAL DI KELURAHAN MUARA BAKANON

Selain modal sosial dari Putnam berupa nilai, norma, kepercayaan dan jaringan sosial Fukuyama juga mengatakan ada 3 bentuk dari modal sosial yaitu bonding social capital, Bridging social capital, dan Linking social capital. Modal sosial yang digunakan oleh masyarakat penambang tradisional di kelurahan muara bakanon menggunakan bentuk Bridging social capital yang didasari oleh ikatan kerja. Walaupun pada awalnya modal sosial penambang emas bonding sama-sama suku dayak yang di dasari oleh ikatan kerja. Akan tetapi kemudian berubah menjadi bridging karena para penambang yang bekerja terdiri dari suku dayak yang berbeda-beda yang di ikat oleh adanya ikatan kerja. Adanya suku dayak yang berbeda-beda menjadikan para penambang penuh dengan toleransi dan tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Walaupun mereka dari suku dayak yang berbeda keyakinan tetapi ketika bekerja mereka bisa hidup berdampingan karena kuatnya relasi yang terjalin dengan adanya ikatan kerja antar para penambang emas demi mencapai tujuan bersama di antara mereka.

References

- An'Amta, D. A. A., Febrihada, F. G. C., Hidayat, Y., & Riyadi, A. (2023). Peran Modal Sosial pada Pengrajin Perahu Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 43–60.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Kabupaten Murung Raya 2013 dengan update publish tahun 2019. Diambil 5 April 2022, dari <https://murakab.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Kalimantan Tengah Dalam Angka. Diambil dari <https://kalteng.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab3>
- Herdiyanti, H., Sulaiman, A., Hayati, L., & Dedoe, A. (2021). The Role of Social Capital on the Livelihood Strategy of the Pengkalen Batu Community, Payung Sub-district, South Bangka Regency. *Society*, 9(1), 241–251. doi:10.33019/society.v9i1.306
- Kementrian ESDM. (2017). Peraturan Menteri ESDM RI No.34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara Pasal 1 Ayat 6. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. (1993). *Making democracy work: civic traditions in modern Italy*. TA - TT -. Princeton, N.J. SE -: Princeton University Press.
- Putri, S., & Jonyanis, J. (2016). Sistem Relasi Jaringan Sosial dalam Aktivitas Pertambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1–15.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, S. (2018). *Modal sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.